



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

TJU CHIANG HA, Tempat Tanggal lahir di Pemangkat, tanggal 9 Juli 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Terminal Induk Rt.015 / RW.005 Kel. Sungai Wie Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, **selanjutnya disebut sebagai pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan Bukti Surat dan Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 05 September 2023 dibawah Register Nomor : 275/Pdt.P/2023/PN Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama TJU CHIANG HA sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1812/DKCS/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Agustus 2000;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1812/DKCS/2000 nama Pemohon tertulis CHIANG HA yang seharusnya tertulis TJU CHIANG HA;
- Bahwa oleh karena akta kelahiran pemohon Nomor : 1812/DKCS/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Agustus 2000 terdapat kesalahan penulisan nama pemohon , maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada kantor dinas dan kependudukan catatan sipil singkawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1812/DKCS/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Agustus 2000 atas nama CHIANG HA selanjutnya diubah menjadi TJU CHIANG HA.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan dan perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Surat Keterangan Nomor:400.12.2.1/410/Dukcapil/dafduk-A, An. TJU CHIANG HA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 15 Agustus 2023 , setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6172011302074300 Kepala Keluarga An. FUI KIUN HIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 14 Agustus 2023, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Nomor 1812/DKCS/2000 An. CHIANG HA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Agustus 2000, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan surat aslinya dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 selanjutnya fotokopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

1. Saksi JULIANA DWI JAYA,

- Bahwa Ya, saya mengerti, sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saya mengenal Pemohon karena saya adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Alamat Pemohon di Jalan Jl. Terminal Induk Rt.015 / RW.005 Kel. Sungai Wie Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bahwa Tujuannya karena Pemohon ingin mengajukan Permohonan Ganti Nama di dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis Chiang Ha menjadi Tju Chiang Ha untuk menyesuaikan dengan nama Ibu Pemohon yaitu Tju Mui Tjiun;
- Bahwa tujuan pemohon Untuk keperluan membuat Paspor, dan keseragaman identitas Pemohon;
- Bahwa Atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;

2. Saksi FUI KIUN HIN,

- Bahwa Ya, saya mengerti, sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saya mengenal Pemohon karena saya adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Alamat Pemohon di Jalan Aliyang Nomor 37 E RT.003 RW.001 Kel Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah;
- Bahwa Alamat Pemohon di Jalan Jl. Terminal Induk Rt.015 / RW.005 Kel. Sungai Wie Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bahwa Tujuannya karena Pemohon ingin mengajukan Permohonan Ganti Nama di dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis Chiang Ha menjadi Tju Chiang Ha untuk menyesuaikan dengan nama Ibu Pemohon yaitu Tju Mui Tjiun;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon Untuk keperluan membuat Paspor, dan keseragaman identitas Pemohon;
- Bahwa Atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Bahwa Pemohon bernama Phiong Siau Fui , sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1812/DKCS/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Agustus 2000 atas nama CHIANG HA selanjutnya diubah menjadi TJU CHIANG HA.

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah karena nama di akta tidak memiliki marga, sedangkan di dokumen lain seperti KTP, KK, Surat Nikah dan dokumen lain terdapat marga.

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran pemohon Nomor: 1812/DKCS/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Agustus 2000 atas nama CHIANG HA terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada kantor dinas dan kependudukan catatan sipil singkawang.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1812/DKCS/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Agustus 2000 atas nama CHIANG HA selanjutnya diubah menjadi TJU CHIANG HA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan bukti surat, dan para saksi dapat membuktikan bahwa Tujuannya karena Pemohon ingin menambah marga pada nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula bernama CHIANG HA selanjutnya diubah menjadi TJU CHIANG HA untuk menyesuaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi)
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Menimbang, bahwa Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Skw



2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke – 2 (dua) pemohon yang memohon Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1812/DKCS/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Agustus 2000 atas nama CHIANG HA selanjutnya diubah menjadi TJU CHIANG HA selanjutnya, bahwa berdasarkan Permendagri No 73 tahun 2022 pada pasal 4 ayat 1 disebutkan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata. (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri No 73 tahun 2022 pada pasal Pasal 5 (1) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi: a. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia; b. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan c. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. (2) Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama. (3) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang: a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain; b. menggunakan angka dan tanda baca; dan c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Akta Lahir Pemohon dikarenakan menyesuaikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya, dan didalam posita pemohon terdapat alasan yang dapat dibenarkan oleh undang – undang yaitu posita bahwa nama di depan **TJU** merupakan Marga pemberian sesuai Adat Tionghoa nama Marga tersebut bisa untuk perempuan ataupun laki-laki, digunakan sebagai tanda/symbol dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerluaga Marga tersebut sehingga menurut hemat hakim dapat di benarkan dan dapat pula untuk di terapkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana di dalam akta kelahiran pemohon sudah memenuhi ketentuan sebagaimana uraian di dalam permendagri No 73 tahun 2022 sehingga alasan – alasan yang di cantumkan didalam posita dan permohonan pada petitum pemohon sudahlah tepat dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang maka terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon adalah jenis Permohonan yang tidak dilarang dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada rangkaian pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan demi kepentingan yang terbaik bagi Pemohon yang, maka permohonan tersebut beralasan serta dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan terhadap petitum pemohon tidak beraturan sehingga perlu memperbaiki redaksional petitum tersebut tanpa mengurangi makna dari permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat, Pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1812/DKCS/2000 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Agustus 2000 atas nama CHIANG HA selanjutnya diubah menjadi TJU CHIANG HA
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh saya Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan dalam sistem informasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RETNO WARDANI, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

**RETNO WARDANI, S.H.
M.H.**

CHANDRAN ROLADICA L.BATU, S.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000.00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000.00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)